



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 dan Perubahannya, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi *COVID-19* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; *u*

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 012); u

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 017) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 6.824.777.772.736,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Semula	Rp. 6.210.887.924.686,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. (400.197.818.031),-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 5.810.690.106.655,- 

b. Belanja :		
1. Semula	Rp.	6.824.777.772.736,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(411.099.571.889),-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	6.413.678.200.847 -
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(602.988.094.192,-)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	640.889.848.050,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(10.901.753.858),-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	629.988.094.192,-
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	27.000.000.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	27.000.000.000,-
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	602.988.094.192,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Mei 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 024

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 24
TANGGAL : 16

TAHUN 2020
MEI 2020

RINGKASAN PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 5

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	6.210.887.924.686,00	5.810.690.106.655,00	(400.197.818.031,00)	(6,44)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.588.859.230.122,00	1.465.761.875.091,00	(123.097.355.031,00)	(7,75)
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	1.088.050.232.000,00	1.031.430.906.859,00	(56.619.325.141,00)	(5,20)
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	170.108.379.800,00	104.170.191.684,00	(65.938.188.116,00)	(38,76)
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	141.550.000.000,00	141.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	189.150.618.322,00	188.610.776.548,00	(539.841.774,00)	(0,29)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.514.110.811.000,00	4.239.779.161.000,00	(274.331.650.000,00)	(6,08)
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	56.823.103.000,00	65.051.145.000,00	8.228.042.000,00	14,48
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.922.975.903.000,00	1.722.181.082.000,00	(200.794.821.000,00)	(10,44)
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	2.534.311.805.000,00	2.452.546.934.000,00	(81.764.871.000,00)	(3,23)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.917.883.564,00	105.149.070.564,00	(2.768.813.000,00)	(2,57)
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	100.197.773.564,00	98.375.273.564,00	(1.822.500.000,00)	(1,82)
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.720.110.000,00	6.773.797.000,00	(946.313.000,00)	(12,26)
	JUMLAH PENDAPATAN	6.210.887.924.686,00	5.810.690.106.655,00	(400.197.818.031,00)	(6,44)
5.	BELANJA DAERAH	6.824.777.772.736,00	6.413.678.200.847,00	(411.099.571.889,00)	(6,02)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.663.378.826.738,00	4.267.502.839.964,00	604.124.013.226,00	16,49
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.567.103.547.648,00	1.559.689.201.755,00	(7.414.345.893,00)	(0,47)
5.1.2.	BELANJA BUNGA	54.000.000.000,00	18.833.376.140,00	(35.166.623.860,00)	(65,12)
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.464.858.323.400,00	1.433.180.663.400,00	(31.677.660.000,00)	(2,16)
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	44.272.997.000,00	20.000.997.000,00	(24.272.000.000,00)	(54,82)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	523.143.958.690,00	518.478.438.986,00	(4.665.519.704,00)	(0,89)
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	712.320.162.683,00	707.320.162.683,00	4.146,40
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.161.398.945.998,00	2.146.175.360.883,00	(1.015.223.585.115,00)	(32,11)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	267.301.442.400,00	263.886.536.400,00	(3.414.906.000,00)	(1,28)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.319.716.427.033,00	853.291.687.018,00	(466.424.740.015,00)	(35,34)
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.574.381.076.565,00	1.028.997.137.465,00	(545.383.939.100,00)	(34,64)
	JUMLAH BELANJA	6.824.777.772.736,00	6.413.678.200.847,00	(411.099.571.889,00)	(6,02)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(613.889.848.050,00)	(602.988.094.192,00)	10.901.753.858,00	(1,78)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	613.889.848.050,00	602.988.094.192,00	(10.901.753.858,00)	(1,78)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	640.889.848.050,00	629.988.094.192,00	(10.901.753.858,00)	(1,70)
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	183.307.757.800,00	282.629.763.942,00	99.322.006.142,00	54,18
6.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH	450.000.000.000,00	339.776.240.000,00	(110.223.760.000,00)	(24,49)
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.582.090.250,00	7.582.090.250,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	640.889.848.050,00	629.988.094.192,00	(10.901.753.858,00)	(1,70)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	613.889.848.050,00	602.988.094.192,00	(10.901.753.858,00)	(1,78)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

14

NOMOR : 24 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 MEI 2020

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1	Retribusi Jasa Usaha	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
	Jumlah Pendapatan	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	1.686.886.861.884,00	629.486.187.068,00	(57.400.674.816,00)	(3,40)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	856.927.236.000,00	858.178.023.000,00	1.250.787.000,00	0,15	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1	BELANJA PEGAWAI	856.927.236.000,00	858.178.023.000,00	1.250.787.000,00	0,15	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1	Gaji dan Tunjangan	552.071.608.640,00	552.071.608.640,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1	Gaji Pokok PNS	434.043.894.506,00	434.043.894.506,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1	Tunjangan Keluarga	37.739.293.421,00	37.739.293.421,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1	Tunjangan Jabatan Struktural	3.567.980.000,00	3.567.980.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1	Tunjangan Fungsional	33.731.610.198,00	33.731.610.198,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1	Tunjangan Umum	3.781.860.030,00	3.781.860.030,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1	Tunjangan Beras	23.269.904.543,00	23.269.904.543,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	158.548.072,00	158.548.072,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.879.000,00	9.012.000,00	(1.867.000,00)	(17,16)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.279.000,00	9.012.000,00	(1.267.000,00)	(12,33)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.340.000,00	3.840.000,00	(22.500.000,00)	(85,42)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.340.000,00	3.840.000,00	(22.500.000,00)	(85,42)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	486.345.000,00	230.965.000,00	(255.380.000,00)	(52,51)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	343.685.000,00	192.983.000,00	(150.702.000,00)	(43,85)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.660.000,00	37.982.000,00	(104.678.000,00)	(73,38)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	280.000.000,00	0,00	(280.000.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	280.000.000,00	0,00	(280.000.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	9.873.713.000,00	8.355.296.200,00	(1.518.416.800,00)	(15,38)	
	Surplus/(Defisit)	(9.873.713.000,00)	(8.355.296.200,00)	1.518.416.800,00		